



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 1503 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 1501 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan berita acara nomor 375/PL.02.4-BA/7102/4/2024 tentang Kesepakatan Perubahan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, KPU Kabupaten Minahasa bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 telah menyepakati terkait Perubahan Kesepakatan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa

Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 377/PL.02.4-BA/7102/4/2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, KPU Kabupaten Minahasa telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1501 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1481 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1501 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1502 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1477 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 1501 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya dan harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan;

KETIGA : Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rouna Rompas

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1503 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 1501 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALON		HARI/TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
	BUPATI	WAKIL BUPATI	
1	Susi Fiane Sigar	Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd	Jumat, 22 November 2024
2	Youla Lariwa, SH, MH	Denni Rudi Kalangi	Jumat, 15 November 2024
3	Robby Dondokambey, S.Si, MAP	Vanda Sarundajang, S.S	Sabtu, 16 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1503 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 1501 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	TEMPAT PELAKSANAAN
1	TONDANO UTARA (KEMBUAN)	STADION MAESA TONDANO
2	LANGOWAN TIMUR (WOLAANG)	LAPANGAN ZWARZ
3	PINELENG (SEA)	LAPANGAN RANOMAWURI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Rouna Rompas